



# **RENCANA KERJA TAHUNAN 2024**

**BALAI KATANTINA HEWAN ,IKAN DAN  
TUMBNUHAN SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Pertama penyusun ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat Untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tangguh dan terpercaya dalam mencegah masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK). Guna mencapai visi tersebut diatas dibutuhkan Perencanaan yang matang dan didukung seluruh unsur terkait termasuk sumberdaya manusia yang profesional, sarana prasarana yang memadai serta kajian ilmiah yang senantiasa mengikuti perkembangan dan modernisasi dimana setiap pelaksanaan tindak karantina selalu memiliki integritas, kompetensi, jujur bertanggungjawab, kreatif dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Tahun Anggaran 2024 bertujuan agar dapat tersusunnya arah kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan. Sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Tahunan pada Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga Rencana Kerja Tahunan ini pada tahun mendatang akan semakin baik.

Padang 07 Pebruari 2024  
Kepala



drh. IBRAHIM

NIP. 196912311999031001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan.....	4
BAB II TUGAS DAN FUNGSI .....	6
1. Tugas dan Fungsi .....	6
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	7
1. Visi.....	7
2. Misi .....	7
3. Tujuan Pembangunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat.....	7
4. Sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat .....	8
5. Tantangan .....	8
6. Potensi.....	8
7. Kebijakan.....	8
8. Sasaran Strategis .....	9
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT .....	10
1. Program.....	10
2. Kegiatan .....	10
3. Output/Keluaran.....	11
BAB V PENUTUP .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perubahan lingkungan strategis global yang meningkat sangat cepat dan pesat di bidang teknologi transportasi dan komunikasi membawa pengaruh meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas manusia, barang, jasa, hewan, tumbuhan dan produknya baik antar pulau dan atau area di dalam wilayah Republik Indonesia maupun antar Negara yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap resiko penularan penyakit dan penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).

Melaksanakan perlindungan sumber daya alam hayati (*biosafety*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), keamanan pangan (*food safety*), adalah sejalan dengan peran karantina pertanian, karena menjadi ujung tombak di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran guna mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) , hama penyakit ikan karantina (HPIK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dapat mengancam sumber daya alam hayati, pelestarian keanekaragaman hayati dan keamanan pangan.

Perjanjian Sanitasi dan Phytosanitasi (*SPS-Agreements*) yang mulai Berlaku seiring dengan terbentuknya WTO pada tanggal 1 Januari 1995, perjanjian ini mengatur tentang aplikasi keamanan pangan (*foodsafety*) dan peraturan mengenai kesehatan tumbuhan dan hewan (*quarantine*). Perjanjian ini memberikan ruang serta peran kepada karantina pertanian untuk menjadi semakin strategis. Aktifitas pelaksanaan tindakan karantina pertanian yang meliputi kegiatan deteksi HPHK, HPIK, dan OPTK, status kesehatan dan sanitasi media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK, kelayakan sarana prasarana karantina dan alat angkut, pengamatan serta perlakuan. Pemeriksaan kesehatan atau sanitasi media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK dilakukan secara fisik, pemeriksaan klinis, pemeriksaan kemurnian atau keutuhan secara organoleptik pada produk pertanian, pemeriksaan laboratorium, pathologi, Uji biologis,

Uji diagnostika atau teknik dan metode pemeriksaan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan). Keseluruhan aktifitas ini sesungguhnya merupakan wujud mata rantai kegiatan teknis fungsional karantina pertanian yang pelaksanaannya menuntut profesionalisme petugas karantina pertanian.

Peran dan fungsi karantina pertanian yang semakin strategis, memerlukan peningkatan kemampuan petugas, sarana dan prasarana, untuk mendukung pelaksanaan tindakan karantina pertanian yang semakin profesional, dan diharapkan nantinya juga dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat melindungi sumber daya alam hayati (*biosafety*), pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keamanan pangan (*food safety*). Peran strategis yang terus bergulir ini mengharuskan karantina pertanian untuk memperkuat institusi perkarantinaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penyusunan perencanaan strategis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang mencakup :

- Pernyataan visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi
- Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian kegiatan
- Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran

Dinamika untuk melakukan perubahan bagi karantina sejalan dengan kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis bagi setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 tahun 2003. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## **2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah:

- a. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan;
- b. Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2024 secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Dana yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan skala prioritas sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Barat berjalan dengan baik dan lancar;
- d. Sebagai Tolak Ukur dan Acuan untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan UPT dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat Kementerian Pertanian. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat memiliki 3 (tiga) wilayah kerja yakni wilayah kerja Bandar Udara Internasional Minangkabau, Pelabuhan Laut Teluk Bayur, dan Kantor Pos Padang.

Tugas pokok Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati dengan penyelenggaraan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK;
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK, HPIK, dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK, HPIK, dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknis karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **1. Visi**

Dengan memperhatikan dan mensinergikan visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yaitu "Menjadi unit pelaksana teknis Karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan, kelestarian, sumber daya alam hayati untuk kemakmuran kehidupan masyarakat", serta realitas tugas pokok dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat dan dengan mempertimbangkan dinamika Internal dan Eksternal maka ditetapkan visi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah:

**"Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Mencegah Masuk dan Tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK ”**

#### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai misi :

- a. Menyelenggarakan system perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, kewananan dan mutu pakan;
- b. Meningkatkan peran karantina terhadap akses pasar dan keberterimaan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan;
- c. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
- d. Mengelola unit pelaksana teknis badan karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya;

#### **3. Tujuan Pembangunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat**

Visi dan Misi memiliki sifat yang relative sulit diukur, oleh karena itu perlu diuraikan menjadi tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai 5 lima tahun kedepan (2020-2024)

- a. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati melalui karantina yang kuat dan efektif.

- b. Mewujudkan tata kelola Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat yang bersih, efektif, dan terpercaya.

#### **4. Sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat**

- a. Terlaksana layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional;
- b. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan ikan, dan tumbuhan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya layanan humas yang baik;
- d. Terwujudnya layanan keuangan yang baik;
- e. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik.

#### **5. Tantangan**

- a. Kemajuan teknologi transportasi perdagangan yang mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas dan beragamnya jenis media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK dari berbagai pulau dan atau area di dalam wilayah Republik Indonesia maupun Negara lain ke Sumatera Barat;
- b. Meningkatnya teknologi informasi dan metode diagnostic pengujian;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang karantina pertanian;
- d. Terbatasnya sumberdaya manusia, sarana dan prasarana operasional tindakan karantina;
- e. Kurangnya Koordinasi dengan instansi terkait.

#### **6. Potensi**

- a. Mendukung akselerasi ekspor produk pertanian: Kulit Manis, Cangkang Sawit, PKE, pinang biji, CPO, Air Kelapa, Kelapa Parut, Kopi, Kakao. Karet Lempengan, Sarang Burung Walet.
- b. Mendukung kelancaran distribusi pengiriman bibit sapi untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi di daerah Kab. Kepulauan Mentawai.

#### **7. Kebijakan**

Untuk dapat melaksanakan operasional tindakan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang efektif dan efisien maka Balai Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan masuk dan keluarnya media pembawa ditempat pemasukan dan pengeluaran secara optimal;
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;

- c. Memberdayakan sumber daya manusia secara professional sesuai keahlian dan keterampilannya;
- d. Melaksanakan pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan melalui uji laboratorium dan tindakan perlakuan Karantina;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang karantina pertanian;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan/pemanfaatan sarana dan prasarana.

### **8. Sasaran Strategis**

Strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur yaitu :

- a. Melaksanakan pengawasan maksimum di pintu-pintu pemasukan / pengeluaran;
- b. Melaksanakan *inhouse training* dan pelatihan;
- c. Penempatan sumber daya manusia secara professional sesuai keahlian dan keterampilannya;
- d. Peningkatan kualitas pemeriksaan dengan peningkatan sarana dan membangun kapasitas teknik dan metode laboratorium;
- e. Melaksanakan sosialisasi;
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait;
- g. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana operasional tindakan karantina.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT**

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat melalui kegiatan tahunan. Kegiatan ini disusun dengan agenda penyusunan dan kebijaksanaan anggaran, serta komitmen bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat untuk mencapainya dalam tahun 2023 yang tertuang dalam rencana kerja tahunan (RKT). Rencana kerja tahunan ini rencananya tertuang dalam DIPA Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat tahun anggaran 2023.

Komponen rencana kerja meliputi sasaran, program, kegiatan, dan indikator. Dalam hal ini yang dimaksud dengan indikator adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Rencana kerja ini dijabarkan pada suatu rencana kerja tahunan (RKT) sebagai berikut:

#### **1. Program**

Pada periode perencanaan tahun 2020-2024, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat memiliki 1 (satu) program dalam rangka menghasilkan *outcome* untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, program Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen.

#### **2. Kegiatan**

Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat adalah Penyelenggaraan Karantina Pertanian, Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian.

### 3. Output/Keluaran

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat mempunyai anggaran tahun 2024 memiliki 2 kode /nama kegiatan yaitu :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT

#### REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	6999	PAGU	5,855,990,000	6,317,550,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	12,188,540,000
		REALISASI	5,848,294,696 (99.87%)	6,144,567,560 (97.26%)	14,220,000 (94.80%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12,007,082,256 (98.51%)
		SISA	7,695,304	172,982,440	780,000	0	0	0	0	0	0	181,457,744
2	7003	PAGU	0	3,427,210,000	0	0	0	0	0	0	0	3,427,210,000
		REALISASI	0.00%	3,305,808,756 (96.46%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,305,808,756 (96.46%)
		SISA	0	121,401,244	0	0	0	0	0	0	0	121,401,244
GRAND TOTAL		PAGU	5,855,990,000	9,744,760,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,615,750,000
		REALISASI	5,848,294,696 (99.87%)	9,450,376,316 (96.98%)	14,220,000 (94.80%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	15,312,891,012 (98.06%)
		SISA	7,695,304	294,383,684	780,000	0	0	0	0	0	0	302,858,988

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat tahun anggaran 2023 yang kami buat untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat pada tahun anggaran 2024.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN SUMATERA BARAT**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	3 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	6090 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	850 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	13 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	4 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	10 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Barat	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

<b>KEGIATAN</b>		<b>ANGGARAN</b>
1. Penyelenggaraan Layanan Karantina (7003)	Rp.	<b>3.425.320.000</b>
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia (6999)	Rp.	<b>12.220.170.000</b>
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.645.490.000</b>

Kepala Badan Karantina Pertanian



Sahat Manan Panggabean

Jakarta, Februari 2024  
Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan,  
dan Tumbuhan Sumatera Barat



Ibrahim